



PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah Komulasi Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Masamba, 30 Juli 1942, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan terakhir D3, tempat kediaman di Jln. Sultan Hasanuddin No. 5, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMohon, tempat dan tanggal lahir Makale, 21 April 1957, agama Islam, pekerjaan penjahit, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Jln. Poros Ponrang, Desa Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1975, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kota Raja, Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya.
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon pada waktu itu ialah Kepala KUA setempat bernama NAMA KEPALA KUA, sekaligus wali hakim

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena orangtua Termohon bergama Kristen, serta dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: NAMA SAKSI NIKAH I dan NAMA SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal dirumah orangtua Termohon, kemudian pindah kerumah kediaman bersama.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena orang yang dipercayakan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dan Termohon lalai, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

7. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan orangtua dan saudara Termohon turut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bahkan keuangan dan harta Pemohon dan Termohon pun ingin dikuasai oleh mereka.

8. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengaran Termohon sering berkata kata kasar dan keras dihadapan Pemohon serta mengusir Pemohon dari rumah.

9. Bahwa saat ini Pemohon masih sering datang menemui Termohon dan tinggal bersama Termohon, namun Termohon tidak mempedulikan Pemohon layaknya suami istri sehingga Pemohon berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon, (NAMA PEMOHON) dengan Termohon, (NAMA TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 1975 di Desa Kota Raja, Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya.
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 10 Oktober 2018 dan tanggal 29 November 2018 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, **NAMA SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiu PNS, bertempat tinggal di Dusun Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu 3 (tiga) kali Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon dinikahkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan pada tanggal 14 Desember 1975;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan di Desa Kota Raja, Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh imam Desa Setempat, bernama NAMA KEPALA KUA;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah NAMA KEPALA KUA sebagai wali hakim karena orang tua Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah NAMA SAKSI NIKAH I dan NAMA SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Termohon kepada Pemohon adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berstatus jejaka, sedang Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi saat ini telah tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakrukunannya karena mendengar keterangan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal bersama, namun sudah tidak saling mempedulikan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, **NAMA SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Sepakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai Keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir namun saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan pada tanggal 14 Desember 1975;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan di Desa Kota Raja, Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi saat ini telah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Pemohon di Masamba sedangkan Termohon di Ponrang namun Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih sering datang menemui Termohon namun Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Desember 1975, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai aturan yang berlaku, dan dalam hal ini Pemohon memohon agar pernikahannya disahkan sekaligus agar hubungan perkawinannya dengan Termohon diputuskan karena alasan adanya perselisihan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima dan dibenarkan karena adanya hubungan erat atau koneksitas (*innerlijke samenhang*) antara keduanya, sehingga dapat memudahkan proses pemeriksaan sesuai azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terlebih lagi kumulasi itsbat nikah dan perceraian telah diatur secara tersendiri dan hal itu dibenarkan berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni terkait adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi adalah orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang didalilkan Pemohon, kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mahar serta ada atau tidak adanya halangan pernikahan, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain perihal prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon, kedua saksi juga menerangkan perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pasca perkawinan dilangsungkan, yang meliputi tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*", maka terhadap keterangan yang demikian Majelis Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang lengkap, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 1975 di Desa Kota Raja, Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon seorang perawan sedangkan Termohon seorang jejak, antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah Kepala KUA (Wali Hakim) bernama NAMA KEPALA KUA;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah NAMA SAKSI NIKAH I dan NAMA SAKSI NIKAH II, kedua saksi tersebut muslim yang dewasa, berakal sehat dan dapat mendengar dan melihat dengan baik;
- Bahwa mahar pernikahan adalah seperangkat alat shalat telah diserahkan Termohon kepada Pemohon secara tunai;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selayaknya suami isteri telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 14 Desember 1975 di Desa Kota Raja, Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya, Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus jejak, antara

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak ada larangan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kepala KUA (Wali Hakim) NAMA KEPALA KUA, karena ayah kandung Termohon beragama Kristen, akad nikah mana telah dilaksanakan dengan Termohon pada tanggal 14 Desember 1975 di Desa Kota Raja, Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama NAMA SAKSI NIKAH I dan NAMA SAKSI NIKAH II, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad pernikahan Pemohon dan Termohon telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama NAMA SAKSI NIKAH I dan NAMA SAKSI NIKAH II, kedua saksi tersebut merupakan laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat dan dapat mendengar dan melihat dengan baik, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi nikah Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat-syarat saksi nikah sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyerahkan secara tunai mahar berupa seperangkat alat shalat kepada Pemohon, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah dan berdasarkan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan itsbat nikah Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pernikahan Pemohon dan Termohon sebagai pernikahan yang sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 14 Desember 1975 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Perselisihan dan pertengkaran merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon justru berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 2 bulan bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 2 bulan lalu sampai sekarang, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Pemohon serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga dan pada saat persidangan, majelis hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

Artinya:

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum syar'i, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**NAMA PEMOHON**) dengan Termohon (**NAMA TERMOHON**) yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Desember 1975 di Desa Kota Raja, Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah* oleh **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	430.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)